

PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA: PERAN SPI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TATA KELOLA**Susanty Ismail¹, Usman²**

Universitas Negeri Gorontalo

Email: susanismail96@gmail.com¹, usmandamin@ung.ac.id²**ABSTRACT**

This study addresses the research question: How do Internal Control System (SPI), community participation, and the quality of village governance influence the prevention of fraud in village fund management? Systematic Literature Review method is used to analyse seven empirical and theoretical studies, the findings demonstrate that the Internal Control System (SPI) is the fundamental mechanism for mitigating fraud, especially when focusing on the proper implementation of separation of duties and asset safeguarding. Furthermore, active community participation functions as a vital external oversight mechanism, although its effectiveness is highly dependent on whether the existing governance regime is inclusive or captured. The adoption of Good Government Governance principles, supplemented by the Whistleblowing System and a strong integrity culture among Village-Owned Enterprises (BUMDesa), significantly reduces fraud opportunities.

Keywords: *Internal Control System, Village Fund, Fraud Prevention, Community Participation, Governance*

ABSTRAK

Studi ini membahas pertanyaan penelitian: Bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI), partisipasi masyarakat, dan kualitas tata kelola desa mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa? Metode tinjauan literatur sistematis digunakan untuk menganalisis tujuh studi empiris dan teoretis, temuan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme fundamental untuk memitigasi kecurangan, terutama dengan berfokus pada implementasi yang tepat dari pemisahan tugas dan pengamanan aset. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif berfungsi sebagai pengawasan eksternal yang vital, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada apakah rezim tata kelola yang ada bersifat inklusif atau tertutup. Adopsi prinsip Good Government Governance, dilengkapi dengan *Whistleblowing System* dan budaya integritas pada Unit Usaha Milik Desa (BUMDesa), secara signifikan mengurangi peluang kecurangan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Dana Desa, Pencegahan Kecurangan, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan fondasi hukum bagi desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dan menentukan arah pembangunannya. Transfer dana desa yang besar melalui APBN menjadikan desa sebagai entitas fiskal yang semakin strategis dalam kerangka desentralisasi fiskal Indonesia. Namun, besarnya alokasi tersebut juga menciptakan kerentanan baru. Sejumlah penelitian mencatat bahwa dana desa menjadi salah satu objek penyimpangan yang paling sering disorot, dengan berbagai kasus fraud dan penyelewengan anggaran yang muncul di berbagai daerah (Ginting et al., 2024).

Tantangan utama muncul dari ketidakseimbangan antara tingginya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dan keterbatasan kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi administratif, pengawasan, dan akuntabilitas publik. Kesenjangan kapasitas ini semakin diperberat oleh lemahnya implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta dinamika sosial-politik lokal yang kerap memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran (Ginting et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi bukan menjadi penentu utama efektivitas tata kelola keuangan desa, namun kemampuan institusional dan struktur sosial juga membentuk perilaku aktor-aktor desa.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian literatur komprehensif dari berbagai literatur terkait tiga pilar utama pencegahan *fraud* dana desa, yaitu efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), tingkat partisipasi masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analitis dan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mendorong pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. METODE

Studi ini merupakan kajian konseptual yang memetakan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yakni sebuah pendekatan yang digunakan untuk menelusuri, merangkum, serta mengidentifikasi isu utama dari topik penelitian tertentu.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber literatur, seperti artikel dan jurnal ilmiah. Tahapan penelitian dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Jaakkola (2020). Peneliti menelusuri literatur melalui Google Scholar untuk memperoleh sumber yang mendukung dan relevan dengan topik penelitian berdasarkan kata kunci yang digunakan. Proses analisis dilakukan dengan menelaah temuan-temuan dari penelitian sebelumnya untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi praktis yang berkaitan dengan isu yang dibahas, dan juga sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian lanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh tiga pilar utama: efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), partisipasi masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk mekanisme pengawasan yang komprehensif pada level desa.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Pencegahan Kecurangan

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa SPI yang kuat menjadi fondasi utama untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Deza & Utomo (2024) menemukan bahwa SPI yang diterapkan secara konsisten meningkatkan kesadaran aparatur terhadap risiko fraud dan memperkuat kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan Dewi & Padnyawati (2022), yang menegaskan bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan pemicu utama terjadinya korupsi dana desa dan ketidaktepatan pelaporan. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti bahwa implementasi SPI di desa sering kali terhambat oleh rendahnya kapasitas aparatur dan kurangnya tindak lanjut terhadap temuan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas SPI tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kompetensi dan integritas pelaksana di tingkat desa.

Partisipasi Masyarakat sebagai Mekanisme Pengawasan Eksternal

Partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam mencegah kecurangan. Hasil penelitian Deza & Utomo (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam proses perencanaan, musyawarah desa, dan pengawasan proyek dapat mempersempit peluang penyalahgunaan anggaran karena adanya kontrol sosial yang lebih kuat. Namun, Ginting et al. (2024) mencatat bahwa partisipasi masyarakat pada banyak desa masih bersifat

.

formalitas dan tidak substantif. Rendahnya kemampuan warga untuk memahami struktur anggaran dan minimnya transparansi menyebabkan kontrol publik tidak berjalan optimal. Dengan demikian, partisipasi yang efektif membutuhkan literasi keuangan, akses informasi, dan ruang deliberatif yang inklusif.

Meskipun partisipasi secara teoretis penting, efektivitasnya sangat bergantung pada rezim tata kelola yang berlaku di desa tersebut (Aspinall et al., 2025). Studi Aspinall et al. (2025) mengklasifikasikan rezim tata kelola sebagai berikut:

- **Rezim Tertutup (*Captured Governance*):** Ditemukan pada desa-desa yang didominasi oleh elit atau jejaring kekerabatan yang kuat. Dalam rezim ini, tata kelola bersifat non-transparan, dan partisipasi masyarakat yang bersifat kritis cenderung diabaikan atau bahkan ditindas. Kecurangan dalam rezim ini memiliki risiko deteksi yang lebih rendah.
- **Rezim Inklusif/Terbuka:** Terjadi di desa dengan masyarakat yang lebih heterogen atau ekonomi yang terdiversifikasi. Rezim ini menyediakan ruang politik yang lebih luas bagi partisipasi yang kritis, sehingga fungsi pengawasan masyarakat berjalan efektif.

Oleh karena itu, upaya pencegahan kecurangan harus juga fokus pada pembukaan ruang publik dan penguatan kelembagaan desa agar rezim tata kelola bergerak menuju inklusif (Aspinall et al., 2025).

Mekanisme Pencegahan Pelengkap: GGG, WBS, dan Budaya Kerja

Penguatan SPI dan partisipasi perlu dilengkapi dengan mekanisme yang mendorong integritas dan deteksi dini. Penerapan prinsip Good Government Governance (GGG) yang mencakup transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat dasar pencegahan kecurangan. Dewi dan Padnyawati (2022) menemukan bahwa GGG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Secara spesifik, Whistleblowing System (WBS) berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini yang efektif. Kehadiran WBS meningkatkan persepsi risiko deteksi di mata calon pelaku *fraud* dan memberikan saluran yang aman bagi pelapor, sehingga secara signifikan menekan peluang kecurangan (Dewi & Padnyawati, 2022).

Budaya Kerja dan Sanksi Sosial

Dalam konteks Unit Usaha Milik Desa (BUMDesa), Daurrohmah et al. (2022) menemukan bahwa pengendalian tidak selalu bersifat formal. Budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan jiwa sosial menjadi lapisan pengendalian informal yang kuat untuk mencegah *accounting fraud*. Bahkan, sanksi sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat serta penilaian laporan keuangan secara rutin berfungsi sebagai alat pengendalian efektif yang bersifat preventif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek moral dan budaya merupakan komponen penting yang mendukung keberhasilan sistem formal.

Risiko SDM dan Peran Pemerintah Supra-Desa

Kualifikasi dan kompetensi SDM aparat desa yang belum memadai adalah risiko struktural utama (Ginting et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah di atas desa:

- Pemerintah Kecamatan: Harus berfungsi sebagai manajer risiko dan pendamping teknis yang proaktif. Bantuan dari Kecamatan diperlukan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan, pendampingan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas SDM desa melalui pelatihan (Ginting et al., 2024).
- Inspektorat Daerah (APIP): Peran Inspektorat sebagai konsultan dan auditor harus dimaksimalkan untuk memastikan desa mematuhi regulasi dan menerapkan SPI dengan benar, yang secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Junaidi et al., 2022).

D. KESIMPULAN

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa membutuhkan pendekatan terpadu yang menyinergikan sistem pengendalian internal (SPI) formal dengan pengawasan eksternal dan budaya integritas. SPI yang kuat, terutama pada pemisahan tugas dan pengamanan aset, adalah fondasi yang wajib dipenuhi. Fondasi ini harus didukung oleh Partisipasi Masyarakat yang aktif, yang efektivitasnya bergantung pada rezim tata kelola desa yang inklusif. Mekanisme pelengkap seperti GGG, WBS, dan budaya kerja beretika berperan sebagai sistem deteksi dini. Terakhir, intervensi pemerintah supra-desa (Kecamatan dan Inspektorat) adalah kunci untuk mengatasi keterbatasan SDM dan memastikan keberlanjutan akuntabilitas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 12–31. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>
- Daurrohmah, E. W., Hidayah, U., & Hendrian. (2022). Praktik pencegahan *accounting fraud* pada pengelolaan Unit Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 378–392. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.37>
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good Government Governance* dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 334–344.
- Deza, I. R., & Utomo, D. C. (2024). Pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa: Peran pengendalian internal dan masyarakat. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(1), 21–33.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2303452. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- Ilona, D., Zaitul, Z., & Novianti, N. (2022). Internal control in village government: The case of Indonesia's village government. *Administratie si Management Public*, 38, 162–179. <https://doi.org/10.24818/amp/2022.38-10>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-y>
- Junaidi, J., Bawono, I. R., Setiawan, B. M., & Nurdiono. (2022). Quality of village financial reporting: Cases in Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 11(11), 07–15.